



P U T U S A N
No 185/ Pid.B/LH / 2022 / PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Jahuri Bin H. Mustari
2. Tempat lahir : Serang ;
3. Umur/tanggal lahir : 45Tahun / 27 Mei 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Salira Waringin RT/RW 006/002 Desa
Salira Kec. Pulo Ampel Kab. Serang Provinsi Banten
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum :

Terdakwa ditahan di Rumah tahanan Negara berdasarkan benetapan oleh :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **Jahuri Bin H. Mustari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 yat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Suber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Jahuri Bin H. Mustari** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) BULAN** dan **Denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** Subsida **1 (satu) Bulan Kurungan**. dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan nomor 185/Pid.B/LH/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor Kakak tua Jambul Kuning. Dan 1 (satu) ekor burung cucak hijau.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiami Note 4 warna gold berikut SIM Card nomor 08594603485

Dipergunakan dalam perkara An. **Rizky Herman Filando Bin Antoni Robert**

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan terdakwa yang mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap dengan tuntutanannya dan tanggapan terdakwa yang tetap pada permohonannya/pembelaannya

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa jahuri Bin H. Mustari pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar Jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di rumah kontrakan di Lnk. Sukamaju RT. 06/06 Kel. Mekarsari Kec. Pulo Merak Kota Cilegon Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang di lindungi dalam keadaan hidup**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada bulan September 2021 pada saat terdakwa sedang di rumah Mahmud di Kp. Legondare Desa Poloampel Kec. Puloampel Kab. Serang dengan maksud untuk menukar burung Muray milik terdakwa dengan burung milik Mahmud, di rumah Mahmud terdakwa melihat ada 1 (satu) ekor burung Cucak Hijau dan terdakwa tertarik dan terdakwa menawarkan untuk bisa tukar burung dengan burung milik terdakwa jenis Kapas Tembak, dan Mahmud menyetujuinya dan terdakwa membawa pulang 1 (satu) ekor burung Cucak Hijau untuk terdakwa pelihara.

Pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar jam 20.30 Wib terdakwa datang ke rumah Rizky yang beralamat di Link. Sukajaya RT. 003/006 Kel. Mekarsari Kec. Polomerak Kota Cilegon Propinsi Banten dengan maksud untuk membeli burung Cucak Cungko, akan terdakwa terdakwa melihat di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan Rizky ada 2 (dua) ekor burung Kaka Tua Jambul Kuning, terdakwa merasa tertarik dan bertanya kepada Rizky berapa harga burung Kaka Tua Jambul Kuning tersebut dan di beritahu harganya sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa mengatakan kepada Rizky akan melakukan pembayaran pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 dan 1 (satu) ekor burung kaka Tua Jambul Kuning terdakwa terdakwa bawa pulang ke rumah terlebih dahulu untuk terdakwa pelihara, terdakwa kenal dengan Rizky sejak tahun 2018 dan Rizky berprofesi sebagai penjual burung dan terdakwa sudah 5 (lim) kali membeli burung kepada Rizky yaitu burung jenis Muray, Jalak Suren dan Cucak Cungko dan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 22.30 Wib pada saat terdakwa sedang tidur dikontrakan di Link. Sukamaju RT. 06/06 Kel. Mekarsari Kel. Pulomerak Kota Cilegon datang 3 (tiga) orang petugas Kepolisian dari Polda Banten dan mengamankan terdakwa berikut 1 (satu) ekor burung Cucak Hijau dan 1 (satu) ekor burung Kaka Tua Jambul Kuning.

Berdasarkan keterangan Ahli Agung Ferdiansyah, SH. MH bahwa burung Kaka Tua Jambul Kuning (*Cacatua Sulphurea*) dan burung Cucak Ijo atau Cica Daun Besar (*Chloropsis sonnerati*), kedua jenis satwa tersebut merupakan satwa yang di lindungi berdasarkan Lampiran dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis Tunbuan dan Satwa yang di lindungi.

Burung kaka Tua Jambul Kuning (*cacatua Sulphurea*) merupakan satwa endemik yang dapat di temukan di Wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi dan Kepulauan Masalembu dan masuk burung yang di lindungi, masyarakat dilarang untuk menangkap ataupun memelihara taanpa ijin.

Burung Cucak Ijo atau Cica Daun Besar (*Chloropsis sonnerati*) merupakan satwa endemik yang dapat ditemukan penyebarannya di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Bali dan termasuk burung yang di lindungi, oleh karena itu masyarakat di larang untuk menangkap ataupun memelihara tanpa ijin ;

Terdakwa dalam memelihara kedua burung tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 yat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Suber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan nomor 185/Pid.B/LH/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan /eksepsi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian .

Menimbang bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah , pada pokoknya sebagai berikut :

1. **DEDE PEBRIAN Bin JUHDI**, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi bersama anggota Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Banten telah mengamankan satu orang laki-laki yang bernama RIZKY HERMAN FILANDO Bin ANTONY ROBERT yang menyimpan, memiliki, mengangkut dan memperniagakan satwa dilindungi berupa 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning, 1 (satu) ekor burung Platuk Bawang berumur \pm 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) ekor Burung Cucak Cungkuk di rumah kontrakan di Link Sukajaya Rt.003/006 Kel.Mekarsari Kec. Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten, selanjutnya terdakwa RIZKY HERMAN FILANDO Bin ANTONY ROBERT berikut barang bukti diamankan diMapolda Banten
 - Bahwa benar sepengetahuan Saksi pada saat melakukan interogasi kepada terdakwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor Burung Kakak tua Jambul kuning berumur \pm 3 Bulan didapatkan sekira pada tanggal 02 Januari 2022 melalui akun facbook Jual Beli Hewan Paruh Bengkok kemudian setelah dilakukan pembayaran burung kaka tua tersebut dikirim melalui Bus selanjutnya di ambil di pinggir jalan Tol Cikuasa atas Merak Kota Cilegon dan untuk 1 (satu) ekor burung Platuk Bawang berumur \pm 1 (satu) Tahun didapatkan dari Sdr. FATAN pada Bulan November 2021 yang beralamat di Kramatwatu Kec. Kermawatu Kab. Serang Prov. Banten dan 2 (dua) ekor Burung Cucak Cungkuk didapatkan dari Sdr. ARI alamat SoloProv. Jawa Tengah melalui grup Watshap Grosir Nusantara adapun keseluruhanya satwa/Burung tersebut didapatkan dengan cara membeli selanjutnya ketika sudah dilakukan pembayaran dikirim menggunakan Bus kemudian diambil oleh Terdakwa RIZKY HERMAN FILANDO di Pinggir Jalan Tol Cikuas atas Merak Kota Cilegon Prov. Banten
 - Bahwa benar pada saat diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning, 1 (satu) ekor burung Platuk Bawang berumur \pm 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) ekor Burung Cucak

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan nomor 185/Pid.B/LH/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cungkok dari akun Facebook atau/ secara online dibeli pada bulan Januari 2022 hari dan tanggal tidak ingat

- Bahwa benar sepengetahuan Saksi Terdakwa membeli 2 (dua) ekor dengan total Harga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning, 1 (satu) ekor burung Platuk Bawang berumur \pm 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) ekor Burung Cucak Cungkok akan dijual kembali
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning, 1 (satu) ekor burung Platuk Bawang berumur \pm 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) ekor Burung Cucak Cungkok akan dijual kembali melalui akun Facebook maupun dengan konsumen yang mau membeli
- Bahwa benar Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa menjual satwa 1 (satu) ekor burung Platuk Bawang berumur \pm 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) ekor Burung Cucak Cungkok namun sepengetahuan saksi Terdakwa tersebut berjualan burung di rumah kontranya di Link Sukajaya Rt.003/006 Kel.Mekarsari Kec. Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten sejak tahun 2018
- Bahwa benar pada bulan Juli 2021 terdakwa membeli 2 (dua) ekor burung Cucak Cungkok seharga kurang lebih Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor dan terdakwa membeli dari Ari alamat Solo Provinsi Jawa Tengah pada saat itu membelinya melalui Grup Watshap Grosir Nusantara ketika sudah dilakukan pembayaran 2(dua) ekor burung Cucak Cungkok tersebut di kirim menggunakan Bus kemudian terdakwa ambil di Pinggir Jalan Tol Cikuasa atas Merak Kota Cilegon Provinsi Banten dan pada bulan November 2021 terdakwa membeli 1(satu) ekor burung Platuk Bawang berumur \pm 1 (satu) tahun dari Fatan di desa Kramatwatu Kec. Kramatwatu Kab. Serang provinsi Banten seharga \pm Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / Ekor dan pada tanggal 02 Januari 2022 terdakwa membeli 2 (dua) ekor Burung kakak Tua Jambul Kuning melalui akun facebook Jual Beli Hewan Paruh Bengkok berumur \pm 3(tiga) bulan seharga \pm Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) / ekor setelah dilakukan pembayaran burung Kaka Tua Jambul Kuning tersebut di kirim melalui Bus selanjutnya terdakwa ambil di pinggir jalan Tol Cikuasa atas Merak Kota Cilegon setelah terdakwa mendapatkan satwa/burung tersebut terdakwa simpan di rumah kontrakan di Link. Sukajaya RT. 003/006 Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten.

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan nomor 185/Pid.B/LH/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib 1 (satu) ekor burung Kaka Tua Jambul Kuning terdakwa jual kepada saksi JAHURI (Berkas terpisah) dengan harga ± Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)/ekor, sisa 1 (satu) ekor burung Kaka Tua Jambul Kuning terdakwa simpan di rumah kemudian terdakwa pasarkan melalui akun Facebook Grup "JUAL BELI LAPAK BURUNG CELEGON SERANG" ketika 1(satu) ekor burung Kaka Tua Jambul Kuning tersebut terdakwa pasarkan, ketika itu terdakwa langsung diamankan oleh Kepolisian Direktorat Kriminal Khusus Polda Banten bersama barang bukti.
- Diperlihatkan barang bukti 1(satu) ekor burung Kaka Tua Jambul Kuning dipersidangan dan saksi membenarkannya..

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya.

2. Saksi **RAEHAN SAPUTRA Bin ROBERT ANTONI ZERO**, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengenali laki laki yang bernama RIZKY HERMAN FILANDO bin ANTONY ROBERT umur ± 25 tahun, Agama Islam, alamat Link. Sukajaya Rt.003/006 Kel. Mekersari Kec. Pulomerak Kota Cilegon Prov. Banten tersebut adalah Orang/warga yang diamankan oleh anggota Kepolisian Ditreskrimsus Polda Banten yang berpakaian pereman.
- Bahwa benar Sepengetahuan Saksi Sdr. RIZKY HERMAN FILANDO bin ANTONY ROBERT tersebut diamankan oleh anggota kepolisian Ditreskrimsus Polda Banten pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam ± 22.00 Wib di rumah kontrakan RIZKY HERMAN FILANDO bin ANTONY ROBERT Link. Sukajaya Rt.003/006 Kel. Mekersari Kec. Pulomerak Kota Cilegon Prov. Banten.
- Bahwa benar Sepengetahuan Saksi Sdr. RIZKY HERMAN FILANDO bin ANTONY ROBERT diamankan oleh anggota Kepolisian Ditreskrimsus Polda Banten karena Sdr. Sdr. RIZKY HERMAN FILANDO bin ANTONY ROBERT menyimpan/memiliki/memelihara/memperniagakan hewan burung yang dilindungi berupa burung Kakak Tua Jambul Kuning , burung Platuk Bawang dan Burung Cucak Cungkuk.
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi jumlah burung Kakak Tua Jambul Kuning , burung Platuk Bawang dan Burung Cucak Cungkuk yang

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan nomor 185/Pid.B/LH/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh Sdr. RIZKY HERMAN FILANDO bin ANTONY ROBERT yaitu 1 (satu) ekor Burung Kakak Tua Jambul Kuning , 1 (satu) ekor burung Platuk Bawang dan 2 (dua) ekor Burung Cucak Cungkuk.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui Sdr. RIZKY HERMAN FILANDO bin ANTONY ROBERT memiliki /atau mendapatkan 1 (satu) ekor Burung Kakak Tua Jambul Kuning , 1 (satu) ekor burung Platuk Bawang dan 2 (dua) ekor Burung Cucak Cungkuk.
- Bahwa benar Sepengetahuan Saksi Sdr. RIZKY HERMAN FILANDO bin ANTONY ROBERT masih banyak memiliki burung Kicau yang Saksi tidak ketahui nama burungnya.
- Bahwa benar Sepengetahuan Saksi 1 (satu) ekor Burung Kakak Tua Jambul Kuning , 1 (satu) ekor burung Platuk Bawang dan 2 (dua) ekor Burung Cucak Cungkuk maupun burung kicau lainnya akan diperjual belikan secara online melalui akun Facebook /ataupun melalui Via watshap.
- Bahwa benar Dari semua burung yang Saksi ketahui hanya burung Kakak tua yang saksi ketahui harga jualnya yaitu seharga kurang lebih Rp. 2.700.000,-/Ekor.
- Bahwa benar Sepengetahuan Saksi saudara RIZKY HERMAN FILANDO bin ANTONY ROBERT memiliki/ menyimpan atau usaha jual beli hewan burung berupa 1 (satu) ekor Burung Kakak Tua Jambul Kuning , 1 (satu) ekor burung Platuk Bawang dan 2 (dua) ekor Burung Cucak Cungkuk maupun burung kicau lainnya yaitu sejak tahun 2018.
- Bahwa benar Sepengetahuan Saksi saudara RIZKY HERMAN FILANDO bin ANTONY ROBERT memiliki/ menyimpan 1 (satu) ekor burung Platuk Bawang dan 2 (dua) ekor Burung Cucak Cungkuk maupun burung kicau lainnya di rumah kontrakan RIZKY HERMAN FILANDO bin ANTONY ROBERT di Link. Sukajaya Rt.003/006 Kel. Mekersari Kec. Pulomerak Kota Cilegon Prov. Banten.
- Bahwa benar sebelum Sdr. RIZKY HERMAN FILANDO bin ANTONY ROBERT diamankan oleh anggota ditreskrimsus Polda Banten di Link. Sukajaya Rt.003/006 Kel. Mekersari Kec. Pulomerak Kota Cilegon Prov. Banten saksi terlebih dahulu yang diamankan oleh anggota Ditreskrimsus Polda Banten karena saksi hendak akan menyerahkan burung 1 (satu) ekor kakak tua jambul kuning milik Sdr. RIZKY HERMAN FILANDO bin ANTONY ROBERT kepada pembeli yang sebelumnya sudah bertransaksi melalui watshaap dengan Sdr. RIZKY HERMAN FILANDO bin ANTONY

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan nomor 185/Pid.B/LH/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBERT namun ketika saksi baru sampai dilokasi di Pinggir Jalan Grogol Kota Cilegon Prov. Banten saksi langsung diamankan oleh Anggota Ditreskrimsus Polda Banten.

- Bahwa benar saksi akan menyerahkan 1 (satu) ekor Burung kakak tua jambul kuning milik Sdr. RIZKY HERMAN FILANDO bin ANTONY ROBERT di Pinggir Jalan Raya Grogol Kota Cilegon yaitu pada hari Rabu Tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 21.30 Wib.
- Bahwa benar pada Hari Rabu Tanggal 12 Januari sekira jam 20.30 Wib pada saat itu saksi sedang berada dirumah. Sdr. RIZKY HERMAN FILANDO bin ANTONY ROBERT menyuruh saksi melalui pesan watshaap untuk menyerahkan 1 (Satu) ekor burung Kakak tua jambul kuning kepada yang akan membeli burung tersebut sesampainya di Kontrakan Sdr. RIZKY HERMAN FILANDO bin ANTONY ROBERT saksi langsung diperintahkan agar segera menemui pembeli 1 (Satu) ekor burung Kaka tua jambul kuning sambil saksi dibawa Handphone Xiaomi milik Sdr. RIZKY HERMAN FILANDO bin ANTONY ROBERT dengan maksud digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli burung kakak tua jambul kuning tersebut sesampainya di Pinggir Jalan Grogol Kota Cilegon Prov. Banten saksi langsung diamankan oleh anggota Ditreskrimsus Polda Banten.
- Diperlihatkan barang bukti kemudia saksi menerangkan bahwa saksi mengerti dengan barang bukti yang di perlihatkan pemeriksa kepada saksi berupa 1 (satu) ekor burung Kakak tua Jambul kuning berumur \pm 3 Bulan, 1 (satu) burung Platuk Bawang berumur \pm 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) ekor Burung Cucak Cungkok adalah hewan burung milik Sdr. RIZKY HERMAN FILANDO bin ANTONY ROBERT.
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi hanya 1 (satu) ekor burung Kakak tua Jambul kuning berumur \pm 3 Bulan yang dilindungi.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya.

3. **RIZKY HERMAN FILANDO**, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah menjual 1 (satu) ekor burung Kaka Tua Jambul Kuning kepada Sdr. JAHURI pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekirajam. 20.00 Wib, pada saat itu Sdr. JAHURI datang kerumah Saksi dan langsung membeli burung Kaka Tua Jambul Kuning tersebut.

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan nomor 185/Pid.B/LH/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) ekor burung Kaka Tua Jambul Kuning Saksi jual kepada Sdr. JAHURI dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)/ ekor namun belum dilakukan pembayaran rencananya pembayaran akan dibayarkan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar ahli sebagai berikut :

- Ahli menjelaskan dalam perkara dugaan tindak pidana setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 di Link. Sukajaya Rt.003/006 Kel. Mekersari Kec. Pulomerak Kota Cilegon Prov. Banten, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/25/I/2022/SPKT II. DITKRIMSUS/POLDA BANTEN tanggal 13 Januari 2022, untuk itu bersediakah saudara memberikan keterangan yang sebenar-
- Ahli menjelaskan Ahli Polhut Ahli Pertama, dengan memiliki tugas pokok sebagaimana diatur berdasarkan Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Peraturan Pemerintah No 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan adalah :
 - o Mengadakan patroli/ perondaan di dalam Kawasan Hutan atau wilayah hukumnya, Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam Kawasan Hutan atau wilayah hukumnya ; Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan ; Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan ; Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap Terdakwa untuk diserahkan kepada pejabat yang berwenang ; dan Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Demikian pula merujuk dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, disebutkan dalam pasal 6 bahwa tugas Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan yaitu melaksanakan kegiatan Kepolisian Kehutanan meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan. Penempatan tugas Terdakwa di Bagian Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan (Seksi P3) Bidang Teknis Balai Besar KSDA Jawa Barat, dengan status kepegawaian sebagai fungsional yang mempertanggung jawabkan tugas ahli kepada Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat.
- Ahli menjelaskan Ahli pernah ditunjuk untuk memberikan keterangan keterangan AHLI terkait dengan di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, antara lain sebagai berikut . Perkara Pencurian kayu di Cagar Alam Pulau Dua Serang – Banten yaitu jenis Pohon Api-api, Pohon Bakau, Pohon Buta-Buta, serta Pohon Waru Laut dengan LK.02/K.1/SKW.1/KSA/05/2018 tanggal 12 Mei 2018, yang ditangani oleh PPNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan nomor 185/Pid.B/LH/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dan BBKSDA Jabar serta disidangkan di PN Serang – Banten.

- Ahli menjelaskan Ahli pernah ditunjuk untuk memberikan keterangan keterangan AHLI terkait dengan di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu Perkara Pencurian Kayu jenis 2 (dua) Pohon Puspa dan 1 (satu) Pohon Jeungjing di Taman Buru Masigit Kareumbi dengan LP/98/B/VII/2018/JBR/RES SMD tanggal 12 Juli 2018, yang ditangani oleh penyidik Polres Sumedang dan Pengadilan Negeri Sumedang.
- Ahli menjelaskan Ahli pernah ditunjuk untuk memberikan keterangan keterangan AHLI terkait dengan di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu Perkara Pencurian Kayu jenis 2 (dua) Pohon Puspa dan 1 (satu) Pohon Jeungjing di Taman Buru Masigit Kareumbi dengan LP/98/B/VII/2018/JBR/RES SMD tanggal 12 Juli 2018, yang ditangani oleh penyidik Polres Sumedang dan Pengadilan Negeri Sumedang.
- Ahli menjelaskan Ahli pernah ditunjuk untuk memberikan keterangan keterangan AHLI terkait dengan di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu Memporniagakan Satwa Liar Yang Dilindungi Undang-Undang secara *Online* dalam keadaan hidup di Kabupaten Garut dengan LK. 01 /BPPHLHK/SW-I/PPNS/6/2020 tanggal 05 Juni 2020, yang ditangani oleh penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dengan barang bukti 1 (satu) ekor Surili dan 1 (satu) ekor Lutung dalam keadaan hidup.
- Ahli menjelaskan Ahli pernah ditunjuk untuk memberikan keterangan keterangan AHLI terkait dengan di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu Kepemilikan Opsetan Satwa dan/atau Bagian-Bagian Satwa Liar Yang Dilindungi di Kota Bandung dengan LK.03/BPPHLHK.2/SW-I/PPNS/7/2020 tanggal 20 Juli 2020, yang ditangani oleh penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dan disidangkan di PN Kota Bandun
- Ahli menjelaskan Ahli pernah ditunjuk untuk memberikan keterangan keterangan AHLI terkait dengan di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu Perkara tindak pidana melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam berupa kegiatan pertanian, perkebunan/pesawahan di Cagar Alam Bojonglarang Jayanti Kec. Cidaun Kab. Cianjur dengan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 387 / XI / 2020 / RES CJR, tanggal 24 November 2020, yang ditangani oleh Penyidik Satreskrim Polres Cianjur dan disidangkan di PN Cianjur.
- Ahli menjelaskan Ahli pernah ditunjuk untuk memberikan keterangan keterangan AHLI terkait dengan di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu Perkara tindak pidana Orang perorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b dan c Jo Pasal 12 huruf b dan c dan atau Pasal 83 ayat (1) huruf a dan b Juncto Pasal 12 huruf d dan e UU. RI. No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan Laporan Polisi No.Pol : LP / B / 67 / II / 2021 / DA JBR / RES SKI, tanggal 15 Februari 2021, yang ditangani oleh Penyidik Satreskrim Polres Sukabumi dan disidangkan di PN Cibadak Sukabumi

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan nomor 185/Pid.B/LH/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berdasarkan Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1990 pada pasal 1 ayat b adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Mencakup tumbuhan dan satwa liar (TSL) didalam kawasan konservasi (INSITU) dan diluar kawasan konservasi (EKSITU)
- Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tumbuhan dan satwa liar (TSL) didalam kawasan konservasi (INSITU) dan diluar kawasan konservasi (EKSITU) adalah Tumbuhan Liar adalah tumbuhan yang hidup dialam bebas dan atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup didarat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
- Ahli menjelaskan yang dimaksud Setiap orang adalah menunjukan kepada seseorang ataupun siapapun yang melanggar atau perbuatan melawan hukum dalam hal ini pelaku tindak pidana untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- Ahli menjelaskan yang dimaksud Menangkap dapat diartikan sebagai perbuatan mengekang atau membatasi gerak dari satwa liar yang biasanya dengan cara dikurung dalam sangkar, kandang atau di ikat.
- Ahli menjelaskan yang dimaksud Melukai dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan rusak atau luka pada kulit fisik dari suatu jenis satwa liar.
- Ahli menjelaskan yang dimaksud Membunuh dapat diartikan sebagai perbuatan menghilangkan nyawa jenis suatu satwa liar.
- Ahli menjelaskan yang dimaksud Menyimpan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menempatkan jenis satwa liar di tempat tertentu dibawah pengawasannya.
- Ahli menjelaskan yang dimaksud Memiliki dapat diartikan sebagai perbuatan mengklaim suatu satwa liar sebagai kepunyaannya atau memiliki hak atas benda tersebut.
- Ahli menjelaskan Memelihara dapat diartikan sebagai perbuatan menjaga dan mengurus suatu jenis satwa sesuai dengan perkembangannya di bawah penguasaannya.
- Ahli menjelaskan Mengangkut dapat diartikan sebagai perbuatan membawa suatu jenis satwa liar menggunakan sarana angkutan dari suatu tempat ke tempat lain.
- Ahli menjelaskan Memperniagakan adalah sebagai perbuatan memperjualbelikan suatu jenis satwa liar atau mengambil keuntungan dari hasil jual beli tersebut.
- Ahli menjelaskan Satwa yang dilindungi adalah semua jenis satwa liar baik yang hidup maupun yang mati serta bagian-bagiannya yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi.
- Ahli menjelaskan Peraturan perundangan yang mengatur tentang satwa yang dilindungi antara lain :
 - Undang-undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa;
 - Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
 - Peraturan Menteri Kehutanan No.: 447/Kpts-II/2003 tentang Tata usaha pengambilan atau penangkapan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan nomor 185/Pid.B/LH/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Kehutanan No.: P.19/Menhut-II/2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar;
- Peraturan Menteri Kehutanan No.: P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.: P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.
- Ahli menjelaskan satwa jenis Burung Kakak tua Jambul kuning (*Cacatua Sulphurea*) satwa tersebut merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan lampiran dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.: P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi dan 1 (satu) ekor burung Platuk Bawang dan 2 (dua) ekor Burung Cucak Cungkok adalah satwa yang tidak dilindungi.
- Ahli menjelaskan Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi sebanyak 904 (sembilan ratus empat) jenis terdiri dari : Mamalia sebanyak 137 jenis, Burung sebanyak 557 jenis, Amphibi sebanyak 1 jenis, Reptilia sebanyak 36 Jenis, Ikan sebanyak 20 jenis, serangga sebanyak 26 Jenis, Krustasea sebanyak 1 jenis, Molusca sebanyak 5 Jenis, Xiphosura Ketam Tapal Kuda sebanyak 3 jenis dan Tumbuhan sebanyak 117 jenis, untuk ciri-ciri satwa jenis burung Kakatua Jambul Kuning dan Cucak Ijo, sebagai berikut **Burung Kakak tua Jambul kuning (*Cacatua Sulphurea*)** merupakan satwa endemik yang dapat ditemukan di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kepulauan Masalembu. Burung satu ini termasuk burung yang dilindungi, oleh karena itu masyarakat dilarang untuk menangkap ataupun memelihara tanpa ijin. Jika tetap melanggar akan dikenai sanksi dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ciri-cirinya, yaitu : Burung ini mempunyai ukuran sedang, ukuran tubuhnya tidak besar hanya sekitar 35cm , Memiliki bulu yang berwarna putih, yang membedakannya dengan yang lain adalah warna jambulnya yang berwarna kuning terang , Pada bulu pada bagian bawah sayap dan ekornya juga berwarna kuning , Burung Kakatua jambul kuning mempunyai paruh yang berwarna hitam dengan kulit disekitar matanya berwarna putih , Tidak ada perbedaan fisik antara jantan dan betina , Kakatua jambul kuning biasa ditemukan di daerah hutan atau pertanian yang mempunyai ketinggian 800 meter dari permukaan laut.
- Ahli menjelaskan sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan lampiran dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.: P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, maka kepemilikan dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan hidup adalah perbuatan melanggar hukum sehingga harus

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan nomor 185/Pid.B/LH/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara hukum, dengan melanggar ketentuan pidana dengan ancaman pidana pada Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Ahli menjelaskan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDAE pada Pasal 22 ayat 1 adalah Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan dan pendidikan, dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan, sedangkan pemanfaatan secara lestari jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu melalui izin penangkaran, izin pengedar atau izin lembaga konservasi.
- Ahli menjelaskan Seseorang harus dapat perolehannya secara resmi dan sah dari hasil penangkaran yaitu F2 (keturunan ketiga atau cucunya dari satwa indukan awalnya) dengan mendapatkan sertifikat dan tagging dari penangkar resmi.
- Ahli menjelaskan Ya, tidak dibenarkan karena perbuatan Saudara **RIZKY HERMAN FILANDO bin ANTONI ROBERT** telah melanggar ketentuan pidana Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyatakan "Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).". dan juga satwa tersebut tidak jelas asal usulnya (sertifikat dan Tagging hasil penangkaran) maka perolehannya bukan dari penangkaran, sehingga satwa tersebut diperoleh secara illegal dan termasuk perbuatan melawan hukum.
- o Ahli menjelaskan Hilangnya habitat satwa di hutan, timbul ketimpangan dalam keseimbangan ekosistem alam dan terancam kelestarian dan populasi satwa akibat dari penangkapan liar yang terus berlanjut dan tekanan habitat akibat aktivitas manusia maupun perburuan semakin memperburuk kelestarian Burung Kakaktua Jambul Kuning dan Cucak Ijo di Indonesia serta mengancam keberadaan burung tersebut sehingga ditetapkan oleh peraturan perundangan untuk dilindungi. Satwa yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan sebagai satwa yang dilindungi didasari karena mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam dan atau daerah penyebarannya sangat terbatas.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengerti dengan satwa 1 (satu) ekor Burung Kakak tua Jambul kuning berumur \pm 3 Bulan beserta, 1 (satu) ekor burung Platuk Bawang berumur \pm 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) ekor Burung Cucak Cungkuk tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual kepada pembeli.
- Terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor Burung Kakak tua berumur \pm 3 Bulan didapatkan dari Akun Facebook Jual Beli Hewan Paruh Bengkok, adapun 1 (satu) ekor burung Platuk Bawang berumur \pm 1 (satu) Tahun didapatkan

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan nomor 185/Pid.B/LH/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. FATAN, umur 35 Tahun Alamat Kramatwatu Kec. Kramawatwatu Kab. Serang dan untuk 2 (dua) ekor Burung Cucak Cungkuk didapatkan dari Sdr. ARI, alamat Solo Prov. Jawa Tengah.

- Terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor Burung Kakak tua Jambul kuning berumur \pm 3 Bulan didapatkan sekira pada tanggal 02 Januari 2022 melalui akun facebook Jual Beli Hewan Paruh Bengkok kemudian setelah dilakukan pembayaran burung kakak tua tersebut dikirim melalui Bus selanjutnya Terdakwa ambil di pinggir jalan Tol Cikuasa atas Merak Kota Cilegon dan untuk 1 (satu) ekor burung Platuk Bawang berumur \pm 1 (satu) Tahun didapatkan dari Sdr. FATAN pada Bulan November 2021 yang beralamat di Kramatwatu Kec. Kermawatu Kab. Serang Prov. Banten dan 2 (dua) ekor Burung Cucak Cungkuk didapatkan dari Sdr. ARI alamat Solo Prov. Jawa Tengah melalui grup Watshap Grosir Nusantara adapun keseluruhannya satwa/Burung tersebut didapatkan dengan cara membeli selanjutnya ketika sudah dilakukan pembayaran dikirim menggunakan Bus kemudian diambil di Pinggir Jalan Tol Cikuas atas Merak Kota Cilegon Prov. Banten.
- Terdakwa menerangkan 1 (satu) ekor Burung Kakak tua Jambul kuning \pm 3 Bulan didapatkan sekira pada tanggal 02 Januari 2022 melalui akun facebook *Jual Beli Hewan Paruh Bengkok Indonesia/Komunitas Kakak Tua Jakarta Tangerang* kemudian setelah dibayar/dibeli Burung Kakak tua Jambul kuning dikirim melalui Bus kemudian diambil di jalan tol Cikuasa atas Merak kota cilegon, dan untuk 1 (satu) ekor Burung kemudian untuk 1 (satu) ekor burung Platuk Bawang berumur \pm 1 (satu) Tahun didapatkan dari Sdr. FATAN pada Bulan November 2021 di Kramatwatu Kec. Kramatwatu Kab. Serang.
- Terdakwa menerangkan melakukan transaksi 1 (satu) ekor Burung Kakak tua Jambul kuning berumur \pm 3 Bulan dan 2 (dua) ekor Burung Cucak Cungkuk dengan menggunakan Handphone android merk Xiami Note 4 warna Gold milik saya.
- Terdakwa menerangkan 1 (satu) ekor Burung Kakak tua Jambul kuning berumur \pm 3 Bulan seharga kurang lebih Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun saat itu Terdakwa membeli 2 (dua) ekor dengan total Harga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), 1 (satu) ekor burung Platuk Bawang berumur \pm 1 (satu) Tahun didapatkan dengan harga kurang lebih Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan 2 (dua) ekor Burung Cucak Cungkuk didapatkan dengan harga kurang lebih Rp. 4.500.000,2 Ekor.
- Terdakwa menerangkan pembayaran yang Terdakwa lakukan dalam pembelian 1 (satu) ekor Burung Kakak tua Jambul kuning berumur \pm 3 Bulan dengan cara Transfer ke Bank BNI a.n Sdr. WAHYU RAHMAT FIANSA Nomor rekening 0569008231, dan untuk pembayaran pembelian 1 (satu) ekor burung Platuk Bawang berumur \pm 1 (satu) Tahun dibayar Cash/Tunai kemudian untuk pembelian 2 (dua) ekor Burung Cucak Cungkuk dibayar dengan cara transfer Bank BCA a.n. WIDDAYATI nomor rekening 0780195983.
- Terdakwa menerangkan Terdakwa membeli 2 (dua) ekor Burung Kakak tua Jambul kuning berumur \pm 3 Bulan, namun yang 1 (satu) ekor Burung

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan nomor 185/Pid.B/LH/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakak tua Jambul kuning berumur \pm 3 Bulan sudah dijual ke Sdr. JAHURI , alamat Kp. Salirawaringin Rt.06/02 Desa Salira Kec. Puloampel Kab. Serang.

- Terdakwa menerangkan menjual 1 (satu) ekor Burung Kakak tua Jambul kuning berumur \pm 3 Bulan ke Sdr. JAHURI yaitu pada hari Rabu Tanggal 12 Jauari 2022 sekira jam 20.00 Wib pada saat itu Sdr. JUHRI datang kerumah Terdakwa dan langsung membeli burung kakak tua jambul tersebut.
- Terdakwa menerangkan 1 (satu) ekor Burung Kakak tua Jambul kuning berumur \pm Terdakwa jual ke Sdr. JAHURI dengan harga Rp. 2.700.000,-/Ekor namun belum dilakukan pembayaran rencananya pembayaran tersebut akan dibayarkan pada hari jum'at tanggal 14 Januari 2022.
- Terdakwa menerangkan burung yang Terdakwa miliki selain burung Burung Kakak tua Jambul kuning berumur \pm 3 Bulan, burung Platuk Bawang berumur \pm 1 (satu) Tahun dan Burung Cucak Cungkuk yaitu Burung Murai, Burung jalak suren, Burung Lakbet, Burung Cililin, Burung Parkit dan Burung Kenari .
- Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan penjualan hewan burung yang dilindungi berupa Kakak tua Jambul kuning berumur \pm 3 Bulan, burung Platuk Bawang berumur \pm 1 (satu) Tahun dan Burung Cucak Cungkuk maupun Burung Murai, Burung jalak suren, Burung Lakbet, Burung Cililin, Burung Parkit dan Burung Kenari yaitu Terdakwa bergabung diakun Facabook grup " JUAL BELI LAPAK BURUNG CILEGON SERANG.
- Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan usaha Jual Beli burung Kakak tua Jambul kuning berumur \pm 3 Bulan, burung Platuk Bawang berumur \pm 1 (satu) Tahun dan Burung Cucak Cungkuk hanya untuk mendapatkan keuntungan.
- Terdakwa menerangkan setiap penjualan Burung Kakak tua Jambul kuning berumur \pm 3 Bulan, burung Platuk Bawang berumur \pm 1 (satu) Tahun dan Burung Cucak Cungkuk maupun burung kicau lainnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sekira kurang lebih Rp. 200.000,- Rp. 300.000/Ekor.
- Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan kepemilikan atau usaha jual beli 1 (satu) ekor burung Kakak tua Jambul kuning berumur \pm 3 Bulan, 1 (satu) burung Platuk Bawang berumur \pm 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) ekor Burung Cucak Cungkuk Terdakwa tidak memiliki dokumen perizinan .
- Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan /menyimpan dan usaha jual beli 1 (satu) ekor burung Kakak tua Jambul kuning berumur \pm 3 Bulan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.
- Terdakwa menerangkan Terdakwa tahu dan mengerti dengan barang bukti yang di perlihatkan pemeriksa kepada Terdakwa berupa 1 (satu) ekor burung Kakak tua Jambul kuning berumur \pm 3 Bulan, 1 (satu) burung Platuk Bawang berumur \pm 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) ekor Burung Cucak Cungkuk adalah hewan burung milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli yang akan Terdakwa jual kembali kepada konsumen/pembeli.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Buah Handhpone merk Realme warna Gold nomor Gsm 085946034854 adalah Alat/sarana yang Terdakwa gunakan untuk

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan nomor 185/Pid.B/LH/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan komunikasi ketika melakukan pembelian/penjualan hewan burung.

- Bahwa terdakwa tidak tahu 1 (satu) ekor burung Kakak tua Jambul kuning tersebut merupakan satwa yang dilindungi.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor Kakak tua Jambul Kuning .
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 4 warna gold berikut SIM Card nomor 08594603485

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti diatas telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi ,keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang telah diperiksa di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Terdakwa mengerti dengan satwa 1 (satu) ekor Burung Kakak tua Jambul kuning berumur \pm 3 Bulan beserta, 1 (satu) ekor burung Platuk Bawang berumur \pm 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) ekor Burung Cucak Cungkuk tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual kepada pembeli.
- Terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor Burung Kakak tua berumur \pm 3 Bulan didapatkan dari Akun Facebook Jual Beli Hewan Paruh Bengkok, adapun 1 (satu) ekor burung Platuk Bawang berumur \pm 1 (satu) Tahun didapatkan dari Sdr. FATAN, umur 35 Tahun Alamat Kramatwatu Kec. Kramawatwatu Kab. Serang dan untuk 2 (dua) ekor Burung Cucak Cungkuk didapatkan dari Sdr. ARI , alamat Solo Prov. Jawa Tengah.
- Terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor Burung Kakak tua Jambul kuning berumur \pm 3 Bulan didapatkan sekira pada tanggal 02 Januari 2022 melalui akun facebook Jual Beli Hewan Paruh Bengkok kemudian setelah dilakukan pembayaran burung kakak tua tersebut dikirim melalui Bus selanjutnya Terdakwa ambil di pinggir jalan Tol Cikuasa atas Merak Kota Cilegon dan untuk 1 (satu) ekor burung Platuk Bawang berumur \pm 1 (satu) Tahun didapatkan dari Sdr. FATAN pada Bulan November 2021 yang beralamat di Kramatwatu Kec. Kermawatu Kab. Serang Prov. Banten dan 2 (dua) ekor Burung Cucak Cungkuk didapatkan dari Sdr. ARI alamat Solo Prov. Jawa Tengah melalui grup Watshap Grosir Nusantara adapun keseluruhannya satwa/Burung tersebut didapatkan dengan cara membeli selanjutnya ketika sudah dilakukan pembayaran dikirim menggunakan Bus kemudian diambil di Pinggir Jalan Tol Cikuas atas Merak Kota Cilegon Prov. Banten.
- Terdakwa menerangkan 1 (satu) ekor Burung Kakak tua Jambul kuning \pm 3 Bulan didapatkan sekira pada tanggal 02 Januari 2022 melalui akun

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan nomor 185/Pid.B/LH/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook *Jual Beli Hewan Paruh Bengkok Indonesia/Komunitas Kakak Tua Jakarta Tangerang* kemudian setelah dibayar/dibeli Burung Kakak tua Jambul kuning dikirim melalui Bus kemudian diambil di jalan tol Cikuasa atas Merak kota cilegon, dan untuk 1 (satu) ekor Burung kemudian untuk 1 (satu) ekor burung Platuk Bawang berumur \pm 1 (satu) Tahun didapatkan dari Sdr. FATAN pada Bulan November 2021 di Kramatwatu Kec. Kramatwatu Kab. Serang.

- Terdakwa menerangkan melakukan transaksi 1 (satu) ekor Burung Kakak tua Jambul kuning berumur \pm 3 Bulan dan 2 (dua) ekor Burung Cucak Cungkuk dengan menggunakan Handphone android merk Xiami Note 4 warna Gold milik saya.
- Terdakwa menerangkan 1 (satu) ekor Burung Kakak tua Jambul kuning berumur \pm 3 Bulan seharga kurang lebih Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun saat itu Terdakwa membeli 2 (dua) ekor dengan total Harga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), 1 (satu) ekor burung Platuk Bawang berumur \pm 1 (satu) Tahun didapatkan dengan harga kurang lebih Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan 2 (dua) ekor Burung Cucak Cungkuk didapatkan dengan harga kurang lebih Rp. 4.500.000,-/2 Ekor.
- Terdakwa menerangkan pembayaran yang Terdakwa lakukan dalam pembelian 1 (satu) ekor Burung Kakak tua Jambul kuning berumur \pm 3 Bulan dengan cara Transfer ke Bank BNI a.n Sdr. WAHYU RAHMAT FIANSA Nomor rekening 0569008231, dan untuk pembayaran pembelian 1 (satu) ekor burung Platuk Bawang berumur \pm 1 (satu) Tahun dibayar Cash/Tunai kemudian untuk pembelian 2 (dua) ekor Burung Cucak Cungkuk dibayar dengan cara transfer Bank BCA a.n. WIDDAYATI nomor rekening 0780195983.
- Terdakwa menerangkan Terdakwa membeli 2 (dua) ekor Burung Kakak tua Jambul kuning berumur \pm 3 Bulan, namun yang 1 (satu) ekor Burung Kakak tua Jambul kuning berumur \pm 3 Bulan sudah dijual ke Sdr. JAHURI, alamat Kp. Salirawaringin Rt.06/02 Desa Salira Kec. Puloampel Kab. Serang.
- Terdakwa menerangkan menjual 1 (satu) ekor Burung Kakak tua Jambul kuning berumur \pm 3 Bulan ke Sdr. JAHURI yaitu pada hari Rabu Tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 20.00 Wib pada saat itu Sdr. JUHRI datang ke rumah Terdakwa dan langsung membeli burung kakak tua jambul tersebut.
- Terdakwa menerangkan 1 (satu) ekor Burung Kakak tua Jambul kuning berumur \pm 3 Bulan dijual ke Sdr. JAHURI dengan harga Rp. 2.700.000,-/Ekor namun belum dilakukan pembayaran rencananya pembayaran tersebut akan dibayarkan pada hari jum'at tanggal 14 Januari 2022.
- Terdakwa menerangkan burung yang Terdakwa miliki selain burung Burung Kakak tua Jambul kuning berumur \pm 3 Bulan, burung Platuk Bawang berumur \pm 1 (satu) Tahun dan Burung Cucak Cungkuk yaitu Burung Murai, Burung jalak suren, Burung Lakbet, Burung Cililin, Burung Parkit dan Burung Kenari.
- Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan penjualan hewan burung yang dilindungi berupa Kakak tua Jambul kuning berumur \pm 3 Bulan, burung

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan nomor 185/Pid.B/LH/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Platuk Bawang berumur ± 1 (satu) Tahun dan Burung Cucak Cungkok maupun Burung Murai, Burung jalak suren, Burung Lakbet, Burung Cililin, Burung Parkit dan Burung Kenari yaitu Terdakwa bergabung diakun Facabook grup "JUAL BELI LAPAK BURUNG CILEGON SERANG.

- Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan usaha Jual Beli burung Kakak tua Jambul kuning berumur ± 3 Bulan, burung Platuk Bawang berumur ± 1 (satu) Tahun dan Burung Cucak Cungkok hanya untuk mendapatkan keuntungan.
- Terdakwa menerangkan setiap penjualan Burung Kakak tua Jambul kuning berumur ± 3 Bulan, burung Platuk Bawang berumur ± 1 (satu) Tahun dan Burung Cucak Cungkok maupun burung kicau lainnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sekira kurang lebih Rp. 200.000,- Rp. 300.000/Ekor.
- Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan kepemilikan atau usaha jual beli 1 (satu) ekor burung Kakak tua Jambul kuning berumur ± 3 Bulan, 1 (satu) burung Platuk Bawang berumur ± 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) ekor Burung Cucak Cungkok Terdakwa tidak memiliki dokumen perizinan .
- Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan /menyimpan dan usaha jual beli 1 (satu) ekor burung Kakak tua Jambul kuning berumur ± 3 Bulan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.
- Terdakwa menerangkan Terdakwa tahu dan mengerti dengan barang bukti yang di perlihatkan pemeriksa kepada Terdakwa berupa 1 (satu) ekor burung Kakak tua Jambul kuning berumur ± 3 Bulan, 1 (satu) burung Platuk Bawang berumur ± 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) ekor Burung Cucak Cungkok adalah hewan burung milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli yang akan Terdakwa jual kembali kepada konsumen/pembeli.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Buah Handhpone merk Realme warna Gold nomor Gsm 085946034854 adalah Alat/sarana yang Terdakwa gunakan untuk melakukan komunikasi ketika melakukan pembelian/penjualan hewan burung.
- Bahwa terdakwa tidak tahu 1 (satu) ekor burung Kakak tua Jambul kuning tersebut merupakan satwa yang dilindungi.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang fakta persidangan tersebut selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur-unsur delik sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwaTerdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 40 yat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Suber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, **berbunyi** : *"Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling*

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan nomor 185/Pid.B/LH/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

Pasal 21 ayat (2) huruf a, berbunyi : unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang dilarang untuk :
2. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup".

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa Pengertian Barang Siapa adalah Didalam Kitab Undang Hukum Pidana yaitu barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, Terdakwa **Jahuri Bin H. Mustari** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke Vermögens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermögens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan: benar Pada bulan Juli 2021 terdakwa membeli 2 (dua) ekor burung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cucak Cungkuk seharga kurang lebih Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor dan terdakwa membeli dari Ari alamat Solo Provinsi Jawa Tengah pada saat itu membelinya melalui Grup Watshap Grosir Nusantara ketika sudah dilakukan pembayaran 2 (dua) ekor burung Cucak Cungkuk tersebut di kirim menggunakan Bus kemudian terdakwa ambil di Pinggir Jalan Tol Cikuasa atas Merak Kota Cilegon Provinsi Banten dan pada bulan November 2021 terdakwa membeli 1(satu) ekor burung Platuk Bawang berumur \pm 1 (satu) tahun dari Fatan di desa Kramatwatu Kec. Kramatwatu Kab. Serang provinsi Banten seharga \pm Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / Ekor dan pada tanggal 02 Januari 2022 terdakwa membeli 2 (dua) ekor Burung kakak Tua Jambul Kuning melalui akun facebook Jual Beli Hewan Paruh Bengkok berumur \pm 3(tiga) bulan seharga \pm Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) / ekor setelah dilakukan pembayaran burung Kaka Tua Jambul Kuning tersebut di kirim melalui Bus selanjutnya terdakwa ambil di pinggir jalan Tol Cikuasa atas Merak Kota Cilegon setelah terdakwa mendapatkan satwa/burung tersebut terdakwa simpan di rumah kontrakan di Link. Sukajaya RT. 003/006 Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten.

Pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib 1 (satu) ekor burung Kaka Tua Jambul Kuning terdakwa jual kepada Jahuri dengan harga \pm Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)/ekor, sisa 1 (satu) ekor burung Kaka Tua Jambul Kuning terdakwa simpan di rumah kemudian terdakwa pasarkan melalui akun Facebook Grup "JUAL BELI LAPAK BURUNG CELEGON SERANG" ketika 1(satu) ekor burung Kaka Tua Jambul Kuning tersebut terdakwa pasarkan, ketika itu terdakwa langsung diamankan oleh Kepolisian Direktorat Kriminal Khusus Polda Banten bersama barang bukti.

Berdasarkan keterangan Ahli Agung Ferdiansyah, SH. MH Burung Kakak Tua Jambul Kuning (Cacatua Sulphurea) satwa tersebut dilindungi berdasarkan lampiran dari peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan No. P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan 1 (satu) ekor burung Platuk Bawang dan 2 (dua) ekor Burung Cucak Cungkuk adalah Satwa yang tidak di lindungi.

Burung Kaka Tua Jambul Kuning (cacatua Sulphurea) merupakan Satwa Endemik yang dapat di temukan di Wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Masalembu, burung Kaka Tua Jambul Kuning (cacatua Sulphurea) termasuk burung yang dilindungi, oleh karena itu masyarakat dilarang untuk menangkap ataupun memelihara tanpa ijin.

Bahwa terdakwa melakukan kepemilikan dan usaha jual beli 1 (satu) ekor burung Kaka Tua Jambul Kuning tidak memiliki perizinan dari yang berwenang. Karena 1 (satu) ekor burung Platuk Bawang dan 2 (dua) ekor Burung Cucak Cungkuk adalah Satwa yang tidak di lindungi, ke tiga burung tersebut dikembalikan kepada terdakwa.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf secara hukum yang dapat menghapuskan tuntutan pidana terhadap Terdakwa, maka dengan terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya Terdakwa harus dihukum dengan pidana yang setimpal dan adil .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dipidana maka kepada Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan ini maka penahanan yang telah dikenakan kepadanya harus tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana amar di bawah ini .

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengancam eksistensi satwa langka yang dilindungi pemerintah Republik Indonesia.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersifat sopan dipersidangan;
- Terdakwa terus terang dipersidangan, dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I.

1. Menyatakan Terdakwa **Jahuri Bin H. Mustari**; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000, 00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan untuk seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor Kakak tua Jambul Kuning. Dan 1 (satu) ekor burung cucak hijau.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 4 warna gold berikut SIM Card nomor 08594603485

Dipergunakan dalam perkara An. **Rizky Herman Filando Bin Antoni Robert**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. .5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari **Senin tanggal 13 Juni 2022**, oleh **Atep Sopandi.SH.MH** selaku Ketua Majelis, **Slamet Widodo,SH.,MH** dan **Yuliana,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu **Agus Tunas Setiawan, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan nomor 185/Pid.B/LH/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Serang , dihadiri **Masdalianto,SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Cilegon dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Slamet Widodo, SH.,MH

Atep Sopandi,SH.MH

Yuliana,SH.M.H

Panitera Pengganti

Agus Tunas Setiawan,SH.MH

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan nomor 185/Pid.B/LH/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)